

# **BADAN USAHA MILIK DESA**

**Lumbung Negeri Nusantara**

## Menghidupkan Desa

Indonesia memiliki 72.944 desa yang terserak di gugusan kepulauan nusantara. Artinya, negeri ini memiliki lebih dari 70 ribu ciri khas dan potensi yang mampu menghidupi.

Pembangunan yang selalu berfokus di kota menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, desa tidak lagi menarik bagi warga usia produktif.

Magnet apa yang mampu menarik gelombang urbanisasi? Menggelorakan pengembangan ekonomi kreatif dan produktif di desa-desa seluruh Indonesia.



## Kekuatan Desa yang Tersembunyi

Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam.

Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.

## Pengembangan BUMDes

**C**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

**O**

Pengelolaan air bersih dan irigasi

**N**

Pasar desa

**T**

Perdagangan hasil pertanian, peternakan,  
perikanan

**O**

Usaha jasa transportasi dan komunikasi

**H**

Industri kelompok rumah tangga

# **BUMDES DALAM URUTAN REGULASI**

# UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

## PASAL 213

BUMDes berdiri  
sesuai kebutuhan  
dan potensi desa

Berpedoman  
pada peraturan  
perundang-  
undangan

BUMDes  
diperkenankan  
memberikan  
pinjaman

**Bagian Kelima - Keuangan Desa**

# Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes

○ Paling lambat 1 tahun sejak turunnya Permendagri, Pemkab mengeluarkan Perda

○ Pemkab menerbitkan Perda tentang pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes

○ Perdes yang berpedoman pada Perda dan Permendagri

**Dasar Pembentukan**

## PASAL 5 (1)

1. Atas inisiatif pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Ada potensi ekonomi masyarakat.
3. Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Ada sumber daya desa yang belum termanfaatkan secara optimal.
5. Masyarakat bersedia mengelola BUM-Desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal.
6. Ada unit kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

## Syarat Pendirian

## PASAL 5 (2)

1. Disepakati dalam musyawarah warga desa.
2. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART, minimal mencakup:
  - Organisasi dan tata kerja ;
  - Penetapan personel ;
  - Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan ; dan
  - Bagi hasil dan kepailitan.
3. Hasil kesepakatan menjadi draft Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa diterbitkan sebagai pedoman BUM-Desa.

## PASAL 79


Ayat (1) : BUMDes adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa.

Ayat (2) : Sumber permodalan BUMDes

1. Pemerintah desa ;
2. Tabungan masyarakat ;
3. Bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ; dan
4. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar bagi hasil.

Ayat (3) : Kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

**PASAL 12 (2)**




**Jenis Usaha**

**PASAL 16 (1)**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten) memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

1. Produksi dan pengolahan ;
2. Pemasaran ;
3. Kapasitas sumber daya manusia ; dan
4. Ketersediaan desan dan teknologi.

# SKB Menkeu, Mendagri, Menekop & UKM, Gubernur BI tahun 2009



## Strategi Pengembangan LKM

## UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014

### UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

- BAB X : Pasal 87 - 90
- Pendirian BUMDes disepakati melalui Musdes.
- Hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan untuk masyarakat miskin.
- Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.

### PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa

- BAB VIII : Pasal 132 - 142
- Mengatur tentang :
  - 1. Pendirian dan organisasi pengelola.
  - 2. Sumber modal dan kekayaan desa.
  - 3. AD/ART.
  - 4. Pengembangan kegiatan usaha.
  - 5. Pendirian BUMDes bersama.

**BUMDes dalam Regulasi Terbaru**

**MENUJU DESA MANDIRI**

# Agenda Pokok Pengembangan BUMDes

1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan
  - Pemerintah segera merevisi Permendagri No. 39 / 2010 agar menyesuaikan dengan UU No. 6 / 2014 dan PP No. 43 / 2014.
  - Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dalam pembinaan terhadap BUM Desa.
2. Penguatan kapasitas

Kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi dilakukan berjenjang, dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, dan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes.
3. Penguatan pasar

BUMDes mampu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar dan mendapat fasilitas akses terhadap peningkatan sumber daya.
4. Keberlanjutan

BUMDes memiliki forum advokasi untuk mendapat dukungan masyarakat dan dunia usaha diluar desa.

## Dari Desa untuk Indonesia

Sesuai dengan amanat UU No. 6 / 2014 maka desa mendapat peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. BUMDes pun dapat menjadi instrumen dan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

*Menteri Desa dan PDT, Marwan Ja'far, "Desa perlu didorong mandiri dalam bidang ekonomi dengan memanfaatkan produk unggulan lokal basis potensi ekonomi desa, yang akan dikembangkan lebih produktif." (Buton Pos – 13 Januari 2015)*



## Informasi lebih lanjut :

**PENABULU  ALLIANCE**  
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

Komplek Rawa Bambu I Jl. D No. 6  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

 021 - 71102150

[www.penabulualliance.org](http://www.penabulualliance.org)